

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Disusun Oleh

Nama : ROBBI PRAYUDHA
NPM : 2341021011
JURUSAN : ADMINITRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINITRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. Ap)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAGA ADMINITRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “ Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat “. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. A.P) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan andil dalam proses penulisan tesis ini :

1. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran dan kontribusi yang konstruktif untuk penulisan tesis ini;
2. Ibu Dr. Hidayaturahmi, S.Sos, MPA selaku Ketua dosen penguji yang juga memberikan berbagai masukan dalam penelitian ini;
3. Bapak Dr. Achmad Djatmiko, MA selaku Sekretaris dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian tesis ini;
4. Bapak Dr. R.N Afsdy Saksono, M.Sc selaku Anggota dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam menyempurnakan penelitian ini;
5. Seluruh dosen pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu yang laur biasa selama menempuh perkuliahan;
6. Seluruh tenaga Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan serta Bagian Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan sampai dengan pelaksanaan sidang akhir;
7. Para Narasumber yang berdedikasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Bapak Drs, Abdul Rahman, M.Si, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan Almarhum Bapak Ardan Kurniawan, S.Sos, M.Si, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengurangan Sampah dan Kemitraan Ibu Vira Pasisha, ST, MKKK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bapak Agus Setiawan SE, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Bapak Fery

Dewantoro, Pemilik Bank sampah Induk Rumah Harum Bapak Hermasyah, Sekretaris Kelurahan Cipayung Marbawi, SE

8. Keluarga Besar Penulis, Bapak Widiyanto dan Ibu Sri Suhartuti, Bapak Romadi dan Ibu Marshiah, Bekasi dan Jakarta Timur yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini;
9. Istri tercinta, Tati Rohayati, S.Pd dan 3 Anak-anak yang Sholeh dan Sholehah, tesis ini penulis angkat sebagai kasih sayang penulis membentuk keluarga yang harmonis dan berjuang di atas jalan Allah SWT
10. Teman-teman seperjuangan Magister Manajemen Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Jakarta Angkatan 2023.
11. Para Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapak Dr. Yopi, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Ibu Dr. Oetami Dewi. Serta Seluruh Civitas Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir Kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Abstrak

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok, Jawa Barat

Robbi Prayudha, Ridwan Rajab

robbi.prayudha@yahoo.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pada tahun 2023 volume sampah di Kota Depok mencapai 1.287,24 ton/hari, melebihi kapasitas TPA yang hanya dapat menampung 900 ton/hari sehingga kondisi TPA Cipayung mengalami Overload dan sistem operasi masih berupa *Open Dumping*. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Penanganan sampah di Kota Depok belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor, antara lain: keragaman kelompok sasaran yang menjadi target program, keterbatasan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Program pemilahan sampah dari sumbernya, seperti pembentukan Bank Sampah, tidak berjalan optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu, teknologi yang digunakan di TPA Cipayung dan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) masih terbatas. Masyarakat juga belum sepenuhnya terlibat dalam pemilahan sampah, dan koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan belum berjalan lancar. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi optimalisasi Penanganan sampah di TPA Cipayung, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Penerapan teknologi yang lebih canggih dan dukungan masyarakat yang lebih kuat juga dianggap krusial untuk meningkatkan implementasi kebijakan Penanganan sampah di Kota Depok.

Kata kunci: kebijakan Penanganan sampah; overload TPA; Bank Sampah; koordinasi antar lembaga; teknologi pengelolaan sampah.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Abstract

Implementation of Waste Management Policy in Depok City, West Java

Robbi Prayudha, Ridwan Rajab

robbi.prayudha@yahoo.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

In 2023, the waste volume in Depok City reached 1,287.24 tons per day, exceeding the TPA's capacity of only 900 tons per day. The study found that the waste management policy in Depok has not been effectively implemented due to several factors, including the diversity of target groups, limited budget and workforce, and lack of coordination among institutions. Programs for waste segregation at the source, such as the establishment of Waste Banks, have not been optimally executed due to insufficient support from the community and local government. Additionally, the technology used at TPA Cipayung and the Waste Management Units (UPS) is still limited and inefficient. The community is also not fully engaged in waste segregation, and coordination between relevant agencies, such as the Environmental Agency and the Education Agency, has not been effective. The recommendations from this study include optimizing waste management at TPA Cipayung, improving facilities and infrastructure, raising public awareness, and enhancing inter-agency coordination. The adoption of more advanced technologies and stronger community support are also considered crucial to improving the effectiveness of waste management policies in Depok City.

Keywords: waste management policy, TPA overload, Waste Bank, inter-agency coordination, technology, community awareness.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Isi

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Originalitas Tugas Akhir	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Identifikasi Masalah	21
C. Rumusan Masalah.....	22
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Tinjauan Kebijakan.....	27
1. Kebijakan Pemerintah Pusat	27
2. Kebijakan Provinsi Jawa Barat	28
3. Kebijakan Kota Depok.....	28
C. Tinjauan Teori.....	31
1. Konsep Kebijakan Publik.....	31
2. Konsep Implementasi Kebijakan	32
3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.	34
4. Bank Sampah	46
D. Operasionalisasi Konsep.....	48
E. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Metode Penelitian	52
B. Teknik Pengumpulan Data.....	52

1. Wawancara	52
2. Observasi	55
3. Telaah Dokumen	55
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
D. Instrumen Penelitian	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Lokasi Penelitian	61
1. Kota Depok	61
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	64
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemroses Akhir (UPTD TPA) Cipayung	65
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	66
1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Depok	66
a. Karakteristik Masalah (Mudah/tidaknya masalah dikendalikan)	66
b. Karakteristik Kebijakan	80
c. Lingkungan Kebijakan	94
2. Strategi yang Dilakukan agar Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok Dapat Berjalan dengan Baik	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR REFERENSI	116

Daftar Tabel

Tabel 1.1 : Timbulan Sampah dan Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2021-2023	13
Tabel 1.2 : Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia dari Tahun 2021-2023	14
Tabel 1.3 : Jumlah Timbulan Sampah Kota Depok tahun 2021-2023	16
Tabel 1.4 : Penanganan Sampah di TPS Tiap Kecamatan Pada Tahun 2021-2023	18
Tabel 2.1 : Kebijakan Kota Depok pada Perda No. 05 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	29
Tabel 3.1 : Key Informan Pengelolaan Sampah di Kota Depok	53
Tabel 3.2: Daftar Dokumen yang dibutuhkan	56
Tabel 4.1: Luas masing-masing Kecamatan Kota Depok	62
Tabel 4.2 : Jumlah Kelurahan, RW, RT Kota Depok.....	64
Tabel 4.3 : Ketersediaan Alat dan kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok	71
Tabel 4.4 : Target Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2023 (RPJMD Kota Depok)	81
Tabel 4.5 : Sasaran dan Target Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2023	81
Tabel 4.6 : Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2023	84
Tabel 4.7 : Anggaran Penanganan Sampah, APBD 2021-2023	86
Tabel 4.8 : Rincian Biaya Realisasi Penanganan Sampah tahun 2023	87
Tabel 4.9 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Persampahan.....	88
Tabel 4.10 : Bank Sampah yang Aktif Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan tahun 2023	101

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Gambar

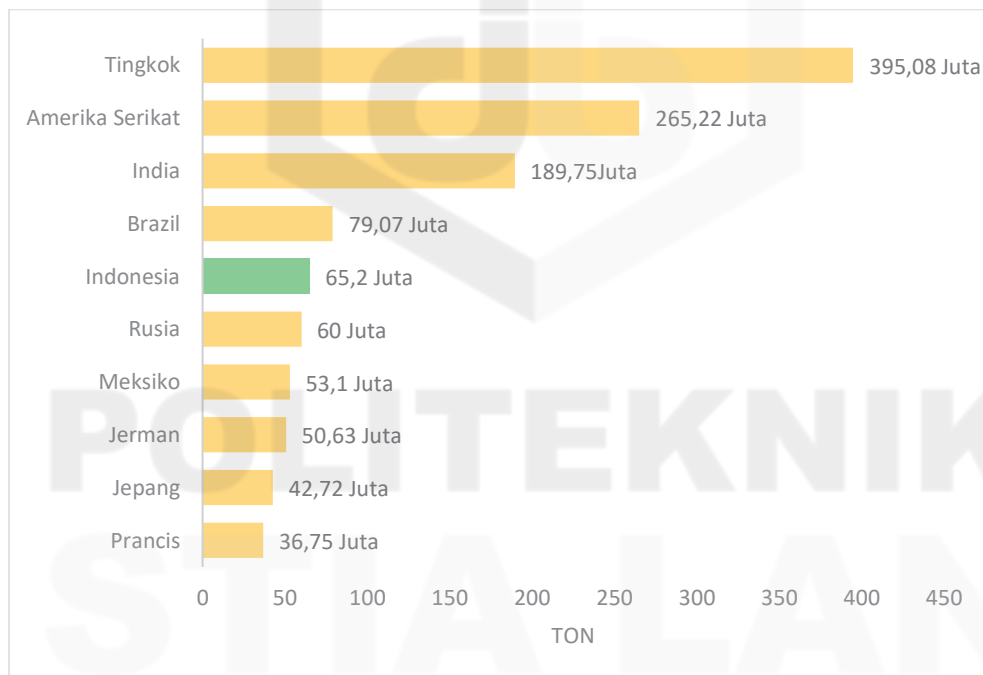
Gambar 1.1 : Top 10 Negara penyumbang sampah terbesar di Dunia.....	12
Gambar 1.2 : 10 Besar Provinsi Penyumbang Sampah Terbanyak di Indonesia pada Tahun 2023	14
Gambar 1.3 : 10 Besar Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan sampah terbesar tahun 2023	15
Gambar 1.4 : <i>Open Dumping</i> TPA Cipayung.....	17
Gambar 1.5 : Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah.....	18
Gambar 1.6 : Timbunan sampah di Jalan DEPO KAI Depok Lama	19
Gambar 2.1 : Proses Implementasi Kebijakan	33
Gambar 2.2 : Model Proses Implementasi Van meter dan Van horn.....	35
Gambar 2.3 : Model Proses Implementasi George C Edwards III.....	37
Gambar 2.4 : Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	38
Gambar 2.5 : Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier	45
Gambar 2.6 : Kerangka Pikir Penelitian	51
Gambar 3.1 : Model Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	59
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kota Depok.....	63
Gambar 4.2 : Kondisi TPA Cipayung.....	68
Gambar 4.3 : Sampah yang dibuang Masyarakat di Sekitar DEPO KRL Citayam dan Sekitar Kembang Lio Beji	74
Gambar 4.4 : Kelompok sasaran berdasarkan sumber sampah tahun 2023	78
Gambar 4.5 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	91
Gambar 4.6 : Kondisi UPS Kompos Merdeka 1	96
Gambar 4.7 : Mesin Pencacah dan Mesin Pengayak di UPS Merdeka 1	96
Gambar 4.8 : Kondisi UPS Magoot	97

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang menyumbang sampah terbanyak ke 5 didunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India dan Brazil, hal ini berdasarkan data *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*. Meningkatnya populasi atau pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, karena meningkatnya tingkat aktivitas pribadi dan perubahan pola konsumsi, yang mengakibatkan berbagai jenis sampah. Tabel 1.1 menggambarkan bahwa pertumbuhan populasi dari tahun 2021 hingga 2023 telah mengalami pertumbuhan sesuai dengan peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan. Pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah sebesar 13.663.187 ton/tahun dengan jumlah penduduk sekitar 272,7 Juta Jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah sekitar 19.517.172 ton/tahun dengan jumlah penduduk sekitar 278,8 juta jiwa.



Gambar 1.1 : Top 10 Negara penyumbang sampah terbesar di Dunia
Sumber : The Atlas of Sustainable Development Goals, 2023

Permasalahan sampah setiap tahun menjadi isu kritis di wilayah perkotaan Indonesia. Kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan Pengelolaan sampah di wilayah metropolitan telah meningkat karena meningkatnya timbulan dan keragaman sampah, yang berkorelasi dengan meningkatnya populasi dan aktivitas perkotaan. Meskipun faktanya orang-orang menghasilkan sampah setiap hari, ada kepercayaan umum bahwa aktivitas rutin mereka bebas dari masalah terkait sampah, seperti tempat pengumpulan sampah atau truk pembuangan. Kesenjangan ini terbukti karena sampah terus menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.

Tabel 1.1 : Timbulan Sampah dan Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2021-2023

No	Tahun	Timbulan Sampah (Ton/ Tahun)	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)
1	2021	13.663.187	272,7
2	2022	18.297.776	275,7
3	2023	19.517.172	278,8

Sumber : Olahan Data Peneliti : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), KLHK dan BPS,2021-2023

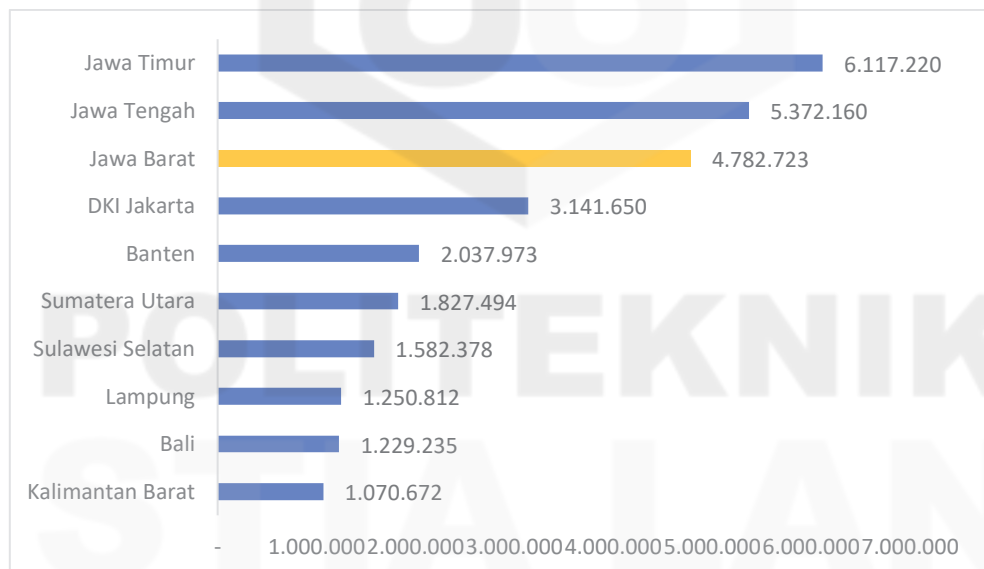
Capaian dalam pengelolaan sampah di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 dirinci dalam Tabel 1.2. Tahun 2023 jumlah timbulan sampah sebesar 38.795.898 ton/tahun, jumlah pengurangan sampah 5.304.943 ton/tahun, jumlah sampah yang tertangani 18.836.183 ton/tahun dan sampah yang tidak terkelola sebesar 38 %. Jumlah sampah yang tidak terkelola menjadi masalah pemerintah Indonesia dalam mengatasinya, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengakui bahwa peningkatan timbulan, jenis dan sifat sampah itu di tentukan dari peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsinya. Pada tahun 2012, pemerintah memperkenalkan PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Tabel 1.2 : Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Jumlah Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Jumlah Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola	Persentase Sampah Tidak Terkelola
1	2021	28.591.323	4.388.484	13.511.013	63%	37%
2	2022	38.633.706	5.650.610	18.751.964	63%	37%
3	2023	38.795.898	5.304.943	18.836.183	62%	38%

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

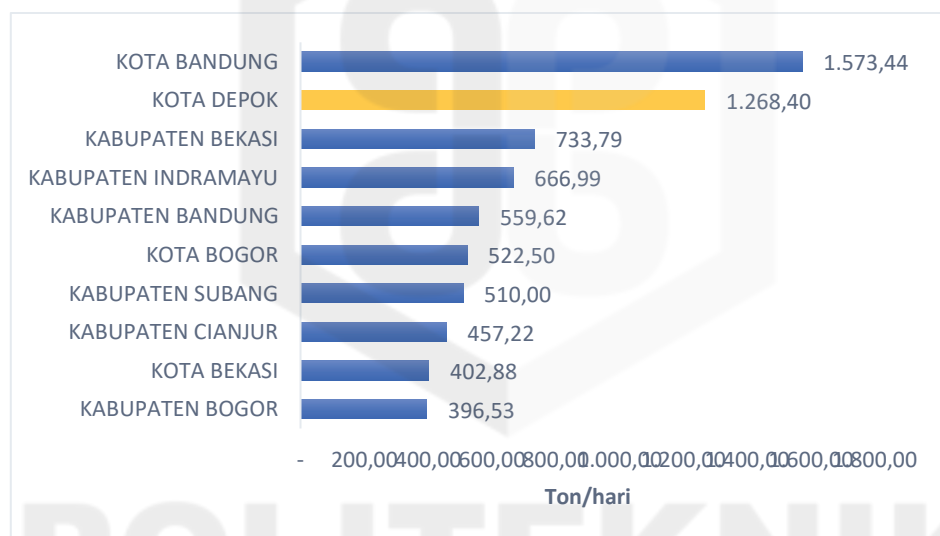
Strategi pengelolaan sampah juga dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 tentang yang menargetkan pengelolaan sampah sebesar 100% pada tahun 2024, termasuk pengurangan sebesar 20% dan penanganan sebesar 80%. Tetapi pada tahun 2023 target yang telah tercapai untuk pengurangan sebesar 5.304.943 ton/tahun atau sekitar 14% dan penanganan sebesar 18.836.183 ton/tahun atau sekitar 62%. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera terselesaikan oleh pemerintah Indonesia.



Gambar 1.2 : 10 Besar Provinsi Penyumbang Sampah Terbanyak di Indonesia pada Tahun 2023

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1.2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan tahun 2023 bahwa 5 provinsi yang menyumbangkan sampah terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur (6.117.220 ton/tahun), Provinsi Jawa Tengah (5.372.160 ton/tahun), Provinsi Jawa Barat (4.782.723 ton/tahun), DKI Jakarta (3.141.650 ton/tahun) dan Provinsi Banten (2.037.973 ton/tahun). Kelima daerah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total timbulan sampah di Indonesia. Peningkatan produksi sampah berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan praktik pengelolaan sampah di daerah tersebut. Misalnya, Jawa Barat yang merupakan daerah penghasil sampah terbesar ketiga di Indonesia dengan timbulan sampah sekitar 4.782.723 ton per tahun pada tahun 2023, memiliki populasi sekitar 48,7 juta jiwa pada periode yang sama, yang menunjukkan bahwa setiap penduduk berkontribusi terhadap timbulan sampah.



Gambar 1.3 : 10 Besar Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan sampah terbesar tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan gambar 1.3, memperlihatkan bahwa terdapat 3 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat penyumbang sampah terbanyak yaitu Kota Bandung dengan jumlah sampah sebesar 1.573,44 ton/hari, Kota Depok dengan jumlah timbulan sampahnya sebesar 1.268,40 ton/hari dan Kabupaten Bekasi dengan jumlah timbulan sampahnya sebesar 733,79 ton/hari . Ketiga kota ini secara kolektif memberikan kontribusi paling besar terhadap timbulan

sampah di wilayah tersebut. Meskipun demikian, sejak tahun 2010, Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah kota atau daerah bertanggung jawab untuk memastikan penerapan praktik pengelolaan sampah yang efektif di wilayahnya

Depok merupakan salah satu kabupaten kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, merupakan bagian penting dari wilayah metropolitan Jabodetabek, yang terletak sekitar 20 kilometer di selatan Jakarta.

Tabel 1.3 : Jumlah Timbulan Sampah Kota Depok tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Timbulan Sampah ton/hari
1	2021	1.233,84
2	2022	1.274,01
3	2023	1.287,24

Sumber: DLHK Kota Depok, 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Depok sebesar 2.145.400 Jiwa berdasarkan data BPS tahun 2024, jika disandingkan dengan tabel 1.3 jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 adalah sebesar 1.287,24 ton/hari berarti penduduk Kota Depok menyumbang sampah per harinya sebesar 0,6 kg per orang. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan timbulan sampah di Kota sebesar 1,01 %. Saat ini TPA Cipayung merupakan TPA satu-satunya yang berada di Kota Depok yang dibangun sejak tahun 1984 dengan luas 10,8 Ha. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok, tantangan Pengelolaan sampah diperkirakan akan semakin meningkat karena semakin sedikitnya ketersediaan lahan TPA di tengah pesatnya pembangunan perkotaan dan ekonomi, khususnya pesatnya perluasan kawasan permukiman. Saat ini daya tampung TPA Cipayung itu sebesar 900-1000 ton/hari yang berasal dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan tetapi pada tahun 2021-2023 berdasarkan tabel 1.3 jumlah kapasitas volume yang masuk di TPA Cipayung melebihi kapasitas, Sehingga TPA Cipayung mengalami Overload. Jika jumlah sampah yang ada di Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 1.278,24 ton/hari dan kapasitas yang bisa di tampung oleh TPA Cipayung sebesar 900 ton/hari maka sisanya sebesar 378,24 ton/hari yang tersebar di Kota Depok. Selain itu sistem operasi sekarang

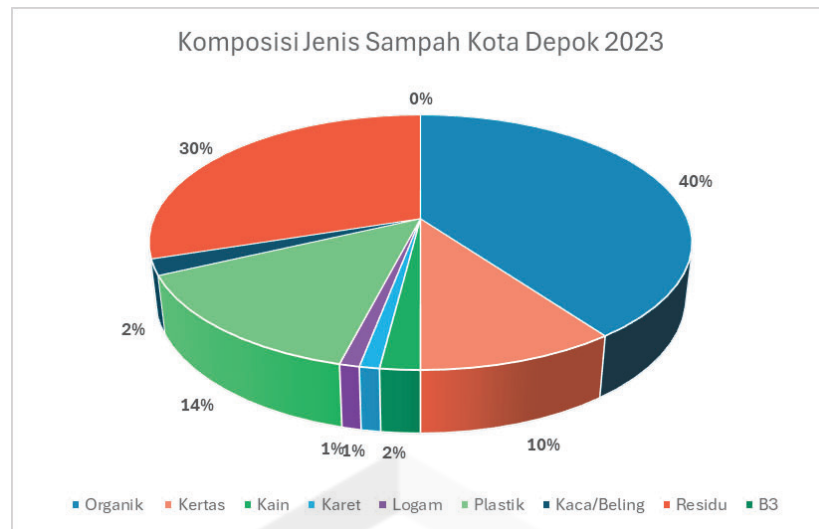
ini TPA Cipayung masih menggunakan metode *Open Dumping*, sehingga terdapat kecenderungan mencemari lingkungan sekitarnya sangat tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri di Pemerintahan Kota Depok dalam persampahan.



Gambar 1.4 : *Open Dumping* TPA Cipayung
Sumber : Hasil Observasi, 2024

Gambar di atas menjelaskan bahwa sistem operasi TPA Cipayung masih menggunakan sistem *open dumping*, sampah langsung dibuang begitu saja dari truk sampah tanpa melalui proses apa pun ataupun penutupan oleh tanah. Komposisi sampah yang paling banyak di Kota Depok seperti yang diperlihatkan gambar 1.5 adalah sampah yang berasal sampah organik sebesar 40% dan peringkat kedua adalah Residu sebesar 30 %. Sedangkan sampah yang lain terdiri dari Plastik sebesar 14 %, sampah kertas sebesar 10 %, dan kayu/ranting sebesar 0,57%. Sampah tekstil dan kaca masing-masing sebesar 2%, logam sebesar 1 %, dan karet/kulit sebesar 1 %, sedangkan B3 sebesar 0 %. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi pupuk organik melalui fasilitas yang telah ada di unit pengolahan sampah (UPS) di masing-masing kecamatan Kota Depok. sedangkan untuk kertas dan plastik dapat dimanfaatkan untuk dilakukan daur ulang melalui fasilitas bank sampah unit atau bank sampah induk. Sedangkan untuk sampah residu maka akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir di TPA Cipayung. Jumlah sampah residu

yang dibuang ke TPA Cipayung menjadi permasalahan Kota Depok yang harus segera diselesaikan di karena kan persentasenya cukup besar yaitu 30 %.



Gambar 1.5 : Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah
Sumber: DLHK Kota Depok, 2023

Penanganan sampah di setiap kecamatan Kota Depok rata-rata masih mengandalkan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) cipayung. TPA Cipayung yang berbatasan dengan Pasir Putih (RW 02, 03, 04) dan Cipayung (RW 03, 04, 05, 06, 07) itu langsung membuang sampah ke TPA Cipayung. berikut adalah tabel Penanganan sampah di TPS masing-masing kecamatan pada tahun 2023.

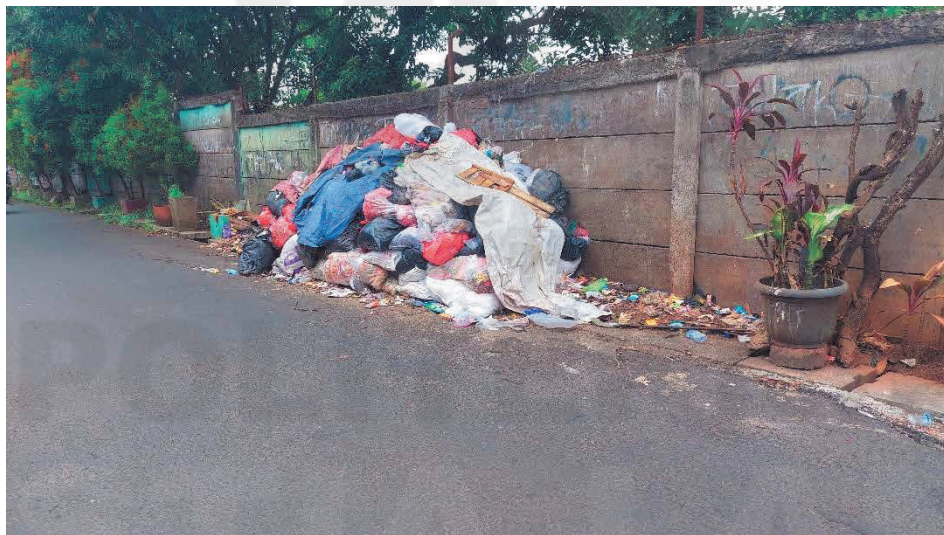
Tabel 1.4 : Penanganan Sampah di TPS Tiap Kecamatan Pada Tahun 2021-2023

No.	Wilayah Administrasi	Timbulan (ton)	Tertangani (ton)	Belum Tertangani (ton)
1.	Sawangan	179,75	32,20	147,54
2.	Bojongsari	144,94	41,90	103,03
3.	Pancoran Mas	306,20	135,97	170,23
4.	Cipayung	186,06	45,33	140,73
5.	Sukmajaya	337,30	235,04	102,26
6.	Cilodong	144,31	63,60	80,70
7.	Cimanggis	351,56	98,98	252,58
8.	Tapos	314,03	92,47	221,56
9.	Beji	241,96	158,23	83,73
10.	Limo	114,61	40,28	74,33

11	Cinere	102,90	39,42	63,49
Jumlah		2.423,60	983,43	1.440,17
Presentase		100%	41%	59%

Sumber : DLHK Kota Depok tahun 2021-2023

Tabel 1.4 menyajikan total sampah yang masuk di masing-masing TPS pada tahun 2021-2023 sebesar 2.423, 60 ton. Jumlah sampah yang tertangani melalui fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung atau langsung diangkut ke TPA Cipayung baru sekitar 983,43 ton atau 41% dari total sampah yang masuk di TPS, sedangkan sisanya sebesar 1.440,17 ton atau 59% masih belum tertangani atau masuk ke pemrosesan akhir TPA Cipayung. sehingga menyebabkan timbunan sampah di setiap TPS kecamatan mengalami overload dan menyebabkan masalah dalam hal persampahan. Selain itu banyak masyarakat Kota Depok yang membuang sampah sembarangan baik di lahan kosong maupun dipinggir jalan yang ada di Kota Depok. Gambar 1.6 merupakan timbunan sampah yang ada di sekitar Depo KAI Depok lama, masyarakat ada saja yang masih membuang sampah sembarangan.



Gambar 1.6 : Timbunan sampah di Jalan DEPO KAI Depok Lama
Sumber : Hasil Observasi, 2024

Pemerintah daerah di Depok telah menerapkan langkah-langkah signifikan untuk mengatasi tantangan Penanganan sampah. Di antara tindakan-tindakan tersebut, yang menonjol adalah penerbitan Peraturan Daerah No. 5

Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Wali Kota No. 46 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan sampah yang memberikan pedoman terperinci tentang praktik pengelolaan sampah dalam peraturan ini berisi tentang pengelolaan sampah yang terdiri dari penanganan dan pengurangan sampah. Peraturan-peraturan ini mengamanatkan partisipasi aktif dari semua warga Depok dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Strategi pengurangan sampah didasarkan pada prinsip-prinsip 3R: Reuse (memanfaatkan kembali bahan-bahan sampah), Recycle (mengolah bahan-bahan sampah menjadi produk-produk baru), dan Reduce (meminimalkan timbulan sampah). Sedangkan Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Selain itu, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) untuk tahun 2016, Pemerintah Kota Depok menyatakan niatnya untuk menjadi “Kota Cerdas”, dengan fokus pada pencapaian status nol sampah. Oleh karena itu, Kota Depok dianugerahi Penghargaan ADIPURA atas sistem pengelolaan sampahnya pada tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pada tahun 2021, menerima Penghargaan Pelaksanaan Pengurangan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Salah satu implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan sampah adalah pembentukan program Pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik melalui penanganan maupun pengurangan di tingkat lokal melalui pengembangan dan pengoperasian Unit Pengolahan Sampah (UPS) atau Tempat Pengolahan Sampah yang menganut prinsip 3R (TPS3R). Sejak berdiri di Kota Depok pada tahun 2014, proses Penanganan sampah telah mencakup kegiatan seperti pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemadatan, peningkatan, pengemasan, dan penyimpanan. UPS bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPA yang berfokus pada pengolahan sampah organik.

Meskipun sudah berbagai Upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Depok untuk mengatasi permasalahan sampah baik dengan dikeluarkannya Regulasi atau peraturan, Kebijakan, Program maupun penghargaan yang telah di dapatkan berupa ADIPURA tahun 2017, Penghargaan Pelaksanaan Pengurangan Sampah terbaik tahun 2021 dan

penghargaan lainnya. Tetapi Permasalahan sampah masih menjadi sebuah ISU Strategis di Pemerintahan Kota Depok. Hal ini menyebabkan adanya GAP antara Upaya yang telah dilakukan dengan kondisi sekarang tentang persampahan di Kota Depok.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan Penanganan sampah di Kota Depok yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi Penanganan sampah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa masalah tentang persampahan yang ada di Kota Depok.

- a) Terjadinya Overload atau Over Kapasitas pada tempat pemrosesan akhir (TPA) Cipayung karena hampir setiap tahunnya sampah yang ada di Kota Depok melebihi kapasitas daya tampung dari TPA Cipayung yaitu sekitar 900 ton/hari. Tahun 2023 Jumlah timbulan sampah Kota Depok sebesar 1.287,24 ton/hari sampah yang dihasilkan dan hanya bisa tertangani atau tertampung di TPA Cipayung hanya sebesar 900 ton/hari sedangkan sisanya 387,24 ton/hari yang tidak bisa ditampung.
- b) Depok hanya mempunyai satu satunya TPA yaitu TPA Cipayung yang di bangun sejak tahun 1984 dengan luas 10,8 Ha dan sudah mengalami overload sehingga banyak sampah yang ada di masing-masing kecamatan juga mengalami overload akibat tidak bisa tertampung lagi di TPA Cipayung
- c) Pada tahun 2021-2023 Sebanyak 2.423,60 ton jumlah sampah yang masuk ke TPS kecamatan dan jumlah sampah yang tertangani sampah melalui fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir TPA Cipayung atau langsung diangkut ke TPA Cipayung baru sekitar 983,43 ton atau 41% dari total sampah yang masuk di TPS, sedangkan sisanya sebesar 1.440,17 ton atau 59% masih belum tertangani atau masuk ke pemrosesan akhir TPA Cipayung. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan timbulan sampah di setiap TPS kecamatan mengalami overload

- d) Kondisi sistem operasi TPA Cipayung masih menggunakan sistem *Open Dumping* sehingga terdapat kecenderungan mencemari lingkungan sekitarnya sangat tinggi seperti udara menjadi bau, kualitas sumber air menjadi tercemar dan kualitas tanah sekitar menjadi kurang bagus
- e) Pada tahun 2023 komposisi jenis sampah yang terbanyak di Kota Depok adalah sampah organik sebesar 40 %, sampah Residu sebesar 30 %, sampah plastik 14% dan sampah kertas 10 %, . Untuk sampah organik masih bisa di kelola menjadi pupuk organik melalui fasilitas UPS dan sampah plastik atau anorganik bisa dimanfaatkan untuk daur-ulang melalui Bank sampah. Sedangkan sampah residu sebesar 30% langsung dibuang ke TPA Cipayung yang menyebabkan TPA cipayung mengalami overload.
- f) Masih terdapat masyarakat Kota Depok yang membuang sampah sembarangan di jalan-jalan atau tanah kosong sehingga menyebabkan pencemaran di sekitar pembuangan sampah sembarangan.

C. Rumusan Masalah

- a) Mengapa Implementasi Kebijakan Penanganan sampah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat masih belum baik ?
- b) Bagaimana strategi yang tepat atas Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat ?

D. Tujuan Penelitian

- a) Mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Penanganan Sampah di Depok Provinsi Jawa Barat masih belum baik
- b) Merumuskan Strategi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian diharap menjadi bahan referensi dan evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan (DLHK) untuk menangani sampah melalui Penanganan sampah serta memilih alternatif kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Penanganan Sampah di Kota Depok masih belum baik Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut dan untuk mengatasinya diperlukan beberapa strategi.

1. Faktor- Faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok.
 - a) Kesulitan-kesulitan teknik yang sering dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok berupa Kondisi TPA Cipayung sudah mengalami overload, terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kota Depok dan kesadaran masyarakat sangat kurang,
 - b) Keragaman Kelompok sasaran dalam melakukan sosialisasi masih beragam.
 - c) Konsistensi dari tujuan isi kebijakan target program penanganan sampah dari sebuah program tidak tercapai 100%.
 - d) Pendanaan yang terbatas.
 - e) Koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik.
 - f) Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi yang sederhana baik di TPA Cipayung maupun di 28 UPS yang ada di Kota Dpeok.
 - g) Dukungan Publik dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan 1). permasalahan di lapangan berupa Perangkat daerah dan warga setempat kurang kooperatif dalam mendukung berjalannya program, 2). lahan untuk bank sampah tidak ada sehingga tidak berjalan maksimal, 3). sulitnya regenerasi kader bank sampah.

2. Strategi Dilakukan agar Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Depok Dapat Berjalan dengan Baik
 - a. Penguatan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah berupa inpres Walikota satgas penanganan sampah rumah tangga, penyusunan teknis tentang penanganan sampah di rumah tangga dan penyusunan peraturan tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan teknis penerapan sanksi
 - b. Optimalisasi Penanganan sampah di TPA Cipayung berupa penggunaan teknologi modern pada sistem penanganan sampah, penanganan sampah di tingkat rumah tangga
 - c. Perbaikan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah berupa peningkatan armada pengangkutan sampah
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dan kolaborasi dengan komunitas lokal
 - e. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik berupa peningkatan kerjasama antar instansi, pengawasan dan penegakan hukum

B. Saran.

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan penanganan sampah di kota Depok, peneliti memberikan saran ataupun rekomendasi kepada pemerintah Kota Depok sebagai berikut.

1. Untuk optimalisasi penanganan sampah di TPA Cipayung maka dibutuhkan segera teknologi modern dalam rangka penanganan sampah di Kota Depok. Peneliti merekomendasikan pengadaan teknologi pengolahan sampah di Kota Depok dengan menggunakan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan teknologi *Composting*. Pengadaan teknologi dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan hal-hal berikut ini.
 - a) Menyiapkan Peraturan Walikota tentang rencana induk pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi RDF dan *Composting*.
 - b) Pembentukan Kelembagaan dalam manajemen penanganan sampah berbasis teknologi

- c) Penyiapan pembiayaan dan retribusi untuk investasi, pembangunan dan operasional penanganan sampah berbasis teknologi
 - d) Teknis operasional penanganan sampah dengan teknologi, termasuk penyiapan lahan untuk teknologi tersebut
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat terkait implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Depok, dengan cara sebagai berikut
- a) Berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dalam penanganan sampah dengan membentuk lebih banyak komunitas seperti bank sampah yang melibatkan ibu-ibu PKK, karang taruna serta masyarakat setempat.
 - b) Berkolaborasi dengan berbagai media lokal atau nasional baik secara daring maupun luring untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya
 - c) Berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang berlokasi di daerah depok dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Mengadakan perlombaan tentang pentingnya kebersihan lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah baik di tingkat RTRW. Kelurahan maupun kecamatan.
 - e) Berkolaborasi dengan Dinas pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di lembaga pendidikan baik di sekolah maupun pesantren.
3. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan koordinasi sektoral dalam implementasi kebijakan penanganan sampah dari sumbernya dengan cara sebagai berikut
- a) Perlunya peraturan dalam membentuk satgas penanganan sampah dari sumbernya dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan serta tugas-tugas seluruh perangkat daerah di jelaskan dengan jelas.
 - b) Perlu adanya pertemuan rutin sebulan sekali di antara perangkat daerah yang berkepentingan dalam penanganan sampah yang berkelanjutan
 - c) Penyusunan Juknis tentang penanganan sampah dari sumbernya

4. Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Depok perlu beberapa strategi yang harus dilakukan.
 - a) Perlu adanya peraturan tentang petunjuk teknis dan penerapan saksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan
 - b) Melakukan Razia terhadap pelanggar peraturan tentang pembuangan sampah sembarangan. Razia dapat dilakukan ditempat tempat yang berpotensi terhadap pembuangan sampah ilegal.
 - c) Menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan untuk pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, baik secara online maupun offline, melalui berbagai saluran seperti WhatsApp, situs web, hotline telepon, dan layanan obrolan yang tersedia 24 jam..
5. Pemerintah Kota Depok melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala yang melibatkan komunitas-komunitas, lembaga pendidikan dan stackholder yang mempunyai peran dalam penanganan sampah.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyana, Y. et al. (2023). Kebijakan Analisis Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Anderson, J. E. (2016). *Public Policymaking : An Introduction* (9th ed.). Cengage.
- Astutik, D. et al. (2020). Efektivitas Bank Sampah Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 203–213. <https://e-journal.stispolwb.ac.id>
- Bonai, I., & Lambelanova, R. (2023). Peran Kebijakan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 50–58. [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).14622](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).14622)
- BPS Kota Depok. (2024). *Kota Depok Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- Cao, C. (2024). A Study of Relationship of Public Policy to the Law Operation. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 56(1), 224–229. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/56/20241592>
- Da Costa, A. I. L. et al. (2024). Considering Participant Observation Methods for Nursing Qualitative Research. *Qualitative Report*, 29(9), 2430–2439. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.7647>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition* (15th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. In *Congressional Quarterly Press*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (2017th ed.). Princeton University Press.
- Hamid, O. et al. (2024). Public Policy and its Role in Public Administration. *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities (KJSSH)*, June, 18–33. <https://doi.org/10.31841/KJSSH-7.1-2024-70>
- Hartono, I. B. et al. (2022). Waste Reduction Strategy in Upstream Through Community Participation and Modernisation of Waste Bank in Depok City, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 4(2), 333–345. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i2.477>
- Iqbal, M. et al. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129–140. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah* (pp. 1–46).

- Khan, A. H. et al. (2022). Current solid waste management strategies and energy recovery in developing countries - State of art review. *Chemosphere*, 291(August 2021). <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133088>
- Kurniawan, D. A., & Santono, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *Abdimas: Adi Pengebdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36. <https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/223/124>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. In *CrossRef Listing of Deleted DOIs*. University Press Of Amarica. <https://doi.org/10.2307/3330197>
- Mensah, E. O. (2023). Garbage Banks For Increasing The Income Of Housewives. *International Journal of Community Service Implementation*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.55227/ijcsi.v1i1.137>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nabilah, S. A. et al. (2020). Perancangan Model Bisnis Bank Sampah Di Kota Bandung Menggunakan Business Model Canvas. *Bina Ekonomi*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.3858.1-12>
- Nugroho, A. (2022). Waste bank Concept: Having Savings and Income from Waste. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 2(2), 46–54. <https://doi.org/10.37481/jmh.v2i2.468>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nmor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah* (18; pp. 1–12).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia* (1st ed.). Gava Media.
- Rahman, A. (2019). Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2021 - 2026. In *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan* (Vol. 11, Issue 1).
- Rahman, A. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Tahun 2023*.
- Ramayadi, H., & Sariningsih, N. (2020). Inovasi Program Bank Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Komunikasi Perubahan Sosial. *Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 46. <https://doi.org/10.35308/source.v6i1.1795>
- Ren, Z., & Zuo, G. (2024). Challenges of Implementing Municipal Solid Waste Separation Policy in China. *Sustainability (Switzerland)*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/su16188081>
- Rohmaniah et al. (2024). Pengelolaan Sampah Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Melalui Program Clean And Cash Upaya Menjaga Pencemaran Lingkungan. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.180>

- Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of Implementation: Organizational and Institutional Arrangements in Policy Implementation. *Governance*, 35(2), 347–364. <https://doi.org/10.1111/gove.12677>
- Shahi, H. B. (2023). Policy Implementation: Challenges in Developing Countries like Nepal. *Innovative Research Journal*, 3(2), 96–102. <https://doi.org/10.3126/irj.v3i2.61804>
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). AIPI Bandung.
- Trinh, L. T. K. et al. (2021). Situation, Challenges, and Solutions of Policy Implementation on Municipal Waste Management in Vietnam Toward Sustainability. *Sustainability*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063517>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Walikota Depok. (2014). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah* (05; pp. 1–38).
- Walikota Depok. (2021). *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026* (pp. 1–23).
- Walikota Depok. (2023). *Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan* (pp. 1–20).
- Weston, L. E. et al. (2021). Using Observation to Better Understand the Healthcare Context. *Qualitative Research in Medicine and Healthcare*, 5(3). <https://doi.org/10.4081/qrmh.2021.9821>
- Winarno, B. (2007). *Kabijakan Publik Teori dan Proses* (1st ed.). PT Buku Kita.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (1st ed., Issue 112). Kencana.